



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 382/V.14/HK/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR:
G/329/V.14/HK/2021 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penerima Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/329/V.14/HK/2021;
- b. bahwa dalam proses pelaksanaannya, terdapat perubahan daftar nama Pegawai Negeri Sipil sebagai Penerima Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/329/V.14/HK/2021, perlu mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamana Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/329/V.14/HK/2021 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/329/V.14/HK/2021 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penerima Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/329/V.14/HK/2021 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penerima Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-7-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 302 /V.14/HK/2021
 TANGGAL : 9-7-2021

**DAFTAR PERUBAHAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA
 TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI,
 INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN NILAI/SKOR TINGKAT PENGAMANAN	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESARNYA TUNJANGAN/ BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	500	TINGKAT. VII	300.000
2.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	500	TINGKAT. VII	300.000
3.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	530	TINGKAT. VI	500.000
4.	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	500	TINGKAT. VII	300.000
5.	Gholib NIP. 19700809 199003 1 002 (Pengadministrasi Umum, dengan masa kerja lebih dari 16 s.d 20 Tahun)	470	TINGKAT. VII	300.000
6.	M. Nurman NIP. 19740920 200701 1 005 (Pengadministrasi Umum, dengan masa kerja 24 s.d 28 Tahun)	500	TINGKAT. VII	300.000
7.	Elda, S.Sos NIP. 19641212 198403 2 005 (Pengadministrasi Umum dengan masa kerja lebih dari 28 Tahun)	530	TINGKAT. VI	500.000
8.	Een Bolivia NIP. 19770403 200701 2 007 (Pengadministrasi Umum lebih dari 8 s.d 12 Tahun)	460	TINGKAT. VII	300.000
9.	Liswardy, S.H NIP. 19640712 198503 1 014 (Fungsional Sandiman Ahli Madya)	690	TINGKAT. IV	900.000

10.	Mudri Sucipto, A.Md. NIP. 19680325 200701 1 004 (Fungsional Sandiman Lanjutan atau Mahir)	720	TINGKAT. IV	900.000
11.	Iswarawati, S.Komp NIP. 19910314 202012 2 013 (Fungsional Sandiman Ahli Pertama)	460	TINGKAT.VII	300.000
12.	Yuli Mandari, S.S.T NIP. 19930707 202012 2 020 (Fungsional Sandiman Ahli Pertama)	460	TINGKAT.VII	300.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI